

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI

Panji Persada

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

Email : [persadapanji964@gmail.com](mailto:persadapanji964@gmail.com)

## **Abstract**

*This research focuses on the causes of domestic violence crime, and the efforts made by the Kuantan Singingi Police in handling domestic violence in the jurisdiction of Kuantan Singingi Regency. The type of research used is juridical normative, while the data obtained will be compiled descriptively, then the researcher will analyze qualitatively, the formulations of the issues raised are (1) the factors that cause domestic violence in the Regency Legal Area Kuantan Singingi (Case Study LP / 20 / VII / Riau / RES Kuansing / Sek Kuantan Tengah) ?, (2) How are the efforts to deal with domestic violence by the Kuantan Singingi Police in the Legal Area of the Kuantan Singingi Regency Police Resort (Case Study LP / 20 / VII / Riau / RES Kuansing / Sek Kuantan Tengah)? The factors that cause domestic violence in the jurisdiction of Kuantan Singingi Regency are financial problems, jealousy, child problems, parental problems, sibling problems, courtesy problems, past problems, misunderstanding problems, problems not cooking, husbands. want to win alone. In this case the factors causing domestic violence were misunderstanding between the perpetrator (ERPIDES) and the victim (RIMA), the problem was because the victim (RIMA) was accused by the perpetrator (ERPIDES) of slapping Ms. DEWI's child, even though the victim did not slap daughter of Sdri DEWI, the victim only watched her hand from her face. Efforts to deal with Domestic Violence in the Legal Territory of Kuantan Singingi Regency, namely conducting investigations, making arrests, detaining, conducting searches and carrying out confiscations.*

**Keywords: Domestic Violence, Causative Factors, and Handling Efforts.**

## **Abstrak**

*Penelitian ini terfokus pada penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan data-data yang diperoleh akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif, rumusan masalah yang diangkat yang diangkat adalah (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah) ?, (2) Bagaimanakah upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah) ? Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yakni karena masalah keuangan, Cemburu, Masalah Anak, Masalah orang tua, Masalah saudara, Masalah sopan santun, Masalah Masa lalu, Masalah salah paham, Masalah tidak memasak, Suami mau menang sendiri. Dalam kasus ini faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni karena kesalahpahaman antara si pelaku (ERPIDES) dan si korban (RIMA), permasalahannya dikarenakan korban (RIMA), dituduh oleh pelaku (ERPIDES) telah menampar anak Sdri DEWI, padahal korban tidak ada menampar anak Sdri DEWI, korban hanya mengawaskan tangan anak Sdri DEWI dari muka anaknya. Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Melakukan Penyelidikan, Melakukan Penangkapan, Melakukan penahanan, Melakukan penggeledahan serta Melakukan Penyitaan.*

**Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor Penyebab, Dan Upaya Penanganan.**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian pada setiap anggota keluarga. Keluarga adalah merupakan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan yang baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota atau individu yang ada dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, dan sosial) oleh seluruh keluarga.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan-peraturan perundangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Dibawah ini dikemukakan kasus pidana melalui sampul berkas perkara LP/20/VII/Riau/RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah. Terhadap tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melakukan perbuatan kekerasan fisik yang terjadi pada hari rabu, tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 22;00 wib di dalam rumah kontrakanyang beralamatkan lingkungan Jao, Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuansing, sebagaimana dimaksudkan dalam rumusan pasal 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan tersangka bernama **ERPIDES** Bin DARMAWI dan korban bernama **RIMA** Binti SYAFRI (Alm).

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki 15 (lima belas) kecamatan dan masih tergolong daerah yang cukup rawan akan berbagai macam tindak kejahatan, khususnya kejahatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai permasalahan di alami masyarakat yang kemudian penulis tuangkan dalam tulisan skripsi, dengan judul : **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah)”**

### 1.2 Masalah Pokok

Permasalahan yang akan diteliti penulis adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah) ?
2. Bagaimanakah upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah).
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus LP/20/VII/Riau/ RES Kuansing/Sek Kuantan Tengah).

#### **1.4 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum utama untuk menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Objek penelitian ini adalah “tinjauan kriminologis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di wilayah hukum kepolisian resort kuantan singingi. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah.

## **2. TINJAUAN UMUM**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Kecamatan Cerenti adalah wilayah yang terdapat di paling ujung dari kabupaten Kuantan Singingi dan merupakan perbatasan Kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), di akses pada Jumat, 05 Februari 2020, pukul 13:00).

### **2.2 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (A, Bonger W :1982).

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F. Lamintang : 2013).

### **2.4 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/ Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut :

#### 1. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (Misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan (Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 77).

#### 2. Cemburu

Kecemburuan juga dapat merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, Karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi pada tahun 2009 seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu.<sup>1</sup>

#### 3. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

#### 4. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami atau istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

#### 5. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang di sadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

#### 6. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

#### 7. Masalah Masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan

upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan (Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 79).

#### **8. Masalah salah paham**

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

#### **9. Masalah tidak memasak**

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestic saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestic atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

#### **10. Suami mau menang sendiri**

Suami merasa lebih dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

### **3.2 Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kepolisian Resort Kuantan Singingi di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Lp/20/Vii/Riau/Res Kuansing/Sek Kuantan Tengah)**

Adapun upaya penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

#### **a. Melakukan penyelidikan**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>2</sup> Penyelidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>3</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya (Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara)

#### **b. Melakukan Penyidikan**

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya yaitu melakukan penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka.” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2)

Penyidik dapat menetapkan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.

#### **c. Melakukan Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang ditentukan di dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2).

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

#### **d. Melakukan Penahanan**

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 s/d Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penahanan adalah : “Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Jenis-jenis penahanan menurut pasal 22 kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) dapat berupa: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22).

##### a) Penahanan rumah tahanan ;

Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

##### b) Penahanan rumah;

Penahanan Rumah adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus “diawasi” untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

##### c) Penahanan kota.

Penahanan Kota adalah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 22).

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik; Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum; Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim, Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari

tahanan demi hukum (Pasal 32, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ).

Terdakwa (ERPIDES Bin Darmawi) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

#### **e. Melakukan Penggeledahan**

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.<sup>4</sup> Pengeledahan dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan, agar dapat terkumpulnya fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pengeledahan di atur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan pengeledahan rumah, pakaian atau badan atau kendaraan yang digunakan pelaku sebagai sarana transportasi. Untuk pengeledahan rumah penyidik memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Pengeledahan rumah dilakukan oleh petugas kepolisian bukan oleh penyidik disamping memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, juga dibutuhkan surat perintah penyidik, dalam hal tersangka atau penghuni rumah menyetujuinya maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Bila tersangka tahu penghuni rumah menolak atau tidak hadir maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah atau ketua lingkungan (RT/RW) dengan dua orang saksi.

#### **f. Melakukan Penyitaan**

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntut, dan peradilan (Pasal 16, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Penyitaan yang sah hanya boleh dilakukan dalam empat hal :

- 1) Dengan surat perintah pengeledahan dan penyitaan;
- 2) Dalam hal penangkapan yang sah (lawful arrest);
- 3) Dengan izin penghuni;
- 4) Dalam keadaan darurat.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yakni karena masalah keuangan, Cemburu, Masalah Anak, Masalah orang tua, Masalah saudara, Masalah sopan santun, Masalah Masa lalu, Masalah salah paham, Masalah tidak memasak, Suami mau menang sendiri. Dalam kasus ini penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni karena kesalahpahaman antara si pelaku (ERPIDES) dan si korban (RIMA), permasalahannya dikarenakan korban (RIMA), dituduh oleh pelaku (ERPIDES) telah menampar anak Sdri DEWI, padahal korban tidak ada menampar anak Sdri DEWI, korban hanya mengawaskan tangan anak Sdri DEWI dari muka anaknya, Upaya Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort

Kuantan Singingi yaitu Melakukan Penyelidikan, Melakukan Penangkapan, Melakukan penahanan, Melakukan penggeledahan serta Melakukan Penyitaan.

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada tulisan ini adalah agar pemerintah dalam hal ini melalui alat-alatnya yang telah diberikan wewenang yakni aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan pengacara untuk lebih giat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan segala bentuk kejahatan/kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Selain itu peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan menegakkan keadilan terhadap perempuan yang telah menjadi korban kekerasan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Oleh karena itu, sosialisasi tentang undang-undang perlindungan perempuan di laksanakan secara menyeluruh agar setiap orang mengetahuinya, dan pada akhirnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Bapak Zul Ammar, S.E.,M.E., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak M. Iqbal, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Kepada Bapak Afrinald izhan,SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak M.Iqbal, SH.,MH selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai dengan baik. Kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal semester I hingga selesai perkuliahan, Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tuaku, Bapak Abu Syarifuddin dan Ibu Linda Octavia yang selalu senantiasa mendoakanku, memberikan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku dalam menyelesaikan studi maupun untuk kedepannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

- Alwi, Hasan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Andi Offset Zulfair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Cipta Basritama Azwar, Saifuddin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Herlina Apong, 2003, dkk dan UNICEF, *Perlindungan Anak*, Jakarta
- Kaelan.. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Laden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. 1983



P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.

S. Wiljatmo.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman

Singgih Gunarsa. 2007. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

Soekanto Sarjono. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta

Sudaryono dan Natangsa Surbakti.. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2005

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Pt.Reflika Aditama, 2010

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **C. Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi), di akses pada Jumat,05 Februari 2020, pukul 13;00